

Volume 1; Nomor 1; Juni 2023; Page 33-39 DOI: https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.145

WEB:https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

E-ISSN: 2987-6001

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet

Fransisca Medina Alisaputri¹, Rina Arum Prastyanti^{2*}, Widi Nugrahaningsih³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, UniversitasDuta Bangsa Surakarta ¹Fransiscmedina14@gmail.com, ²rina_arum@udb.ac.id, ³Widi_nugrahaningsih@udb.ac.id

Abstrak

Kemudahan dalam mengakses internet dan media sosial merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut berimbas kepada semakin meningkatnya pengguna internet. Laporan We Are Social menunjukkan dari 77% populasi Indonesia menjadi pengguna internet aktif atau mencapai 212,9 juta orang pada Januari 2023. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan dampak negatif yaitu munculnya cybercrime salah satunya adalah cyberporn. Kasus pornografi cenderung lebih merugikan perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan seringkali menjadi pihak yang paling dipersalahkan sekaligus paling dirugikan..Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problematika dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di unit PPA Polres Sukoharjo dan upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet. Hasil dari penelitian ini yaitu problematika dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di Unit PPA Polres Sukoharjo yaitu: 1. Gadget (media untuk membuat, menyimpan, dan/atau menyebarkan) rusak atau dijual, 2. Keberatan jika gadget disita, 3. Korban merasa itu aib, 4. Korban dan pelaku hanya saling mengenal melalui sosmed atau dating app, saat akan dilacak akun sudah dihapus dan 5. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet diwujudkan melalui kehadiran berbagai peraturan dan perundang-undangan. Peraturan terkait tindak pidana pornografi sejauh ini telah mendapatkan aturan secara khusus dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Kejahatan kesusilaan juga telah diatur dalam Bab XIV KUHP.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban, Pornografi, Internet

Abstract

Ease of accessing the internet and social media is one of the positive impacts of the development of technology and information. This has an impact on the increasing number of internet users. The We Are Social report shows that 77% of Indonesia's population is an active internet user or reached 212.9 million people in January 2023. Apart from that, developments in information and communication technology also had a negative impact, namely the emergence of cybercrime one of them is cyberporn. Pornography cases tend to harm women more than men. Women are often the ones who are most blamed and at the same time lose the most. This research is an empirical juridical research. The purpose of this research is to find out the problems in the implementation of legal protection for women victims of pornography crimes using internet media at the investigation level at the PPA Sukoharjo Police Unit and efforts to protect women victims of pornography crimes using internet media. The results of this study are problems in the implementation of protection for women victims of pornography crimes using internet media at the investigation level at the PPA Unit of the Sukoharjo Police, namely: 1. Gadgets (media for creating, storing and/or distributing) are damaged or sold, 2. Objections if the gadget is confiscated, 3. The victim feels it is a disgrace, 4. The victim and the perpetrator only know each other through social media or dating apps, when the account is traced it has been deleted and 5. Inadequate facilities and infrastructure . Efforts to protect women victims of pornography using internet media are realized through the presence of various laws and regulations. Regulations related to pornography crimes so far have received specific rules in the ITE Law and the Pornography Law. Crimes of decency have also been regulated in Chapter XIV of the Criminal Code.

Keywords: Legal Protection, Women, Victims, Pornography, Internet

Volume 1; Nomor 1; Juni 2023; Page 33-39

DOI: https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.145

WEB:https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, teknologi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknologi informasi berkembang pesat sebagai bagian dari teknologi globalisasi yang menggeser interaksi sosial dari fisik ke digital. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan tolak ukur kemajuan sebuah negara. Jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi dapat mempermudah kehidupan dan membantu manusia mengembangkan diri. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat terlihat yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan dalam mengakses internet dan media sosial merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi. Internet telah menjadi sarana yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia (HAM), pembangunan dan kemajuan manusia.² Hal tersebut berimbas kepada semakin meningkatnya pengguna internet dan media sosial. Laporan We Are Social menunjukkan dari 77% populasi Indonesia menjadi pengguna internet aktif atau mencapai 212,9 juta orang pada Januari 2023.3 Jumlah tersebut menunjukan peningkatan jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu pada januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 204.7 juta atau sekitar 73,7 persen dari total populasi dan pada tahun 2021 yaitu 202.6 juta orang. Internet telah memberikan banyak manfaat yang meningkatkan pembangunan dan peluang informasi.⁴ Disamping itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan dampak negatif yaitu munculnya cybercrime. Cybercrime merupakan istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan menggunakan komputer ataupun jaringan komputer sebagai alat, tempat, atau sasaran kejahatan.⁵ Salah satunya adalah Cyberporn atau pornografi.

Catatan tahunan komnas perempuan tahun 2022 mencatat bahwa 5 ruang terbesar terjadinya pelecehan seksual melalui internet adalah di Media sosial (42%), Aplikasi chat (33%), Aplikasi kencan daring (9%), Ruang permainan virtual (4%), dan Ruang diskusi virtual (2%). Dalam Catatan tahunan komnas perempuan tahun 2022 juga disebutkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan yang paling sering dialami secara online adalah dikirimkan konten foto atau video intim / pornografi / alat kelamin (21%), Komentar seksis / seksual (20%), Komentar atas tubuh (17%), Dipaksa kirim foto atau video intim pribadi (11%), dan dikuntit / diikuti / cyberstalked (7%). Pornografi menjadi menjadi urutan pertama sebagai bentuk pelecehan yang paling sering dialami secara online.⁶

Kejahatan pornografi (cyberporn) merupakan salah satu bentuk cybercrime yang tidak hanya melanggar hukum, namun juga norma kesusilaan. Di Polres Sukoharjo, hampir setiap tahun menerima aduan terkait pornografi. Meskipun masalah pornografi di Indonesia yang dilakukan melalui media internet telah diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan di Indonesia, masih banyak orang yang tidak mengindahkan aturan teresbut. Dalam setiap tindak pidana pastilah terdapat pelaku dan korban, begitu juga tindak pidana pornografi. Kasus pornografi cenderung lebih merugikan perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan seringkali menjadi pihak yang paling dipersalahkan sekaligus paling dirugikan.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu juga dengan perempuan korban tindak pidana pornografi yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan secara maksimal baik preventif maupun represif. Kepolisian republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum menjadi tempat yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut, lebih tepatnya unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Meskipun sudah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan, namun kejahatan pornografi masih banyak ditemukan dalam masyarakat. Sehingga dibutuhkan tindakan tegas untuk mencegah dan mengatasi kasus pornografi agar tidak terus berkembang. Sesuai tugas pokok polri yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Dalam hal ini, unit PPA berperan dalam memberikan perlindungan hukum represif untuk menimbulkan efek jera pada pelaku.

¹ Prastyanti, R. A., Yafi, E., Wardiono, K., dan Budiono, A. (2021). "The Legal Aspect of Consumers' Protection from Pop-Up Advertisements in Indonesia". Lentera Hukum. Vol 8 Issue 1. 73-94

² Prastyanti, R. A. (2020). "Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia". Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek.

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Kembangkan Ekonomi Digital, Indonesia Butuh Talenta Digital Berkualitas. Available online from: https://www.kominfo.go.id/content/detail/47689/siaran-pers-no-28hmkominfo032023-tentang-kembangkan-ekonomi-digital-indonesia-butuhtalenta-digital-berkualitas/0/siaran_pers [Accessed August 5 2023]

⁴ Prastyanti, R. A., Yafi, E., Wardiono, K., dan Budiono, A. (2021). "Law And Personal Data: Offering Strategies For Consumer Protection In New Normal Situation In Indonesia". Jurnal Jurisprudence. Vol 11 No 1. 82-99

⁵ Sobri, M., Emigawaty, & Damayanti, N.R. (2017). Pengantar teknologi Informasi. Yogyakarta: CV Andi Offset

Komnas perempuan. (2023). Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. Available online from: https://komnasperempuan.go.id/download-file/816 [Accessed August 5 2023]

Jurnal Dunia Ilmu Hukum

Volume 1; Nomor 1; Juni 2023; Page 33-39

DOI: https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.145

WEB:https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan *histori* (*historical approach*). Jenis data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Umi Narimawati, data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama⁷. Data Primer pada penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan Penyidik Di Unit PPA Polres Sukoharjo. Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸ Dalam penilitian ini, sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, meliputi: KUHP, KUHAP, UU ITE, UU Pornografi, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini didapat dari jurnal, artikel, buku dan publikasi lain yang berhubungan dengan topik pembahasan.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif analisis datanya dilakukan sejak awal turun ke lokasi melakukan pengumpulan data, dengan cara mengangsur atau menabung informasi, mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terakhir memberi interpretasi.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet Di Tingkat Penyidikan Di Unit PPA Polres Sukoharjo

Pada dasarnya, Peraturan terkait penyidikan tindak pidana sudah tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang menunjukkan unsur tindak pidana, dengan tujuan menemukan tersangka Proses tersebut diawali dengan adanya laporan atau aduan dari korban kepada pihak kepolisian, tepatnya pada unit PPA. Setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti, dilanjutkan klarifikasi kemudian gelar perkara untuk menentukan cukup atau tidak untuk naik ke tahap penyidikan. Jika tidak cukup penyelidikan akan dihentikan, jika cukup untuk naik ke tahap penyidikan. Kegiatan penyidikan tindak pidana yang dilakukan didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang terdiri atas:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya Penyidikan;
- c. Upaya Paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan Tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan Berkas Perkara;
- h. Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti; Dan
- i. Penghentian Penyidikan.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, korban harus melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada pihak kepolisian. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum, seringkali muncul problematika yang berpotensi menghambat pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Begitu juga pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di unit ppa polres sukoharjo. Beberapa problematika tersebut yaitu:

1. Gadget (media untuk membuat, menyimpan, dan/atau menyebarkan) rusak atau dijual

Barang bukti menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam proses hukum pidana terlebih dalam penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan untuk membuktikan dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tertulis bahwa Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Dalam kasus tindak pidana pornografi melalui internet, gadget merupakan salah satu barang bukti penting karena digunakan sebagai media untuk membuat, menyimpan, dan/atau menyebarkan. Namun, dalam beberapa kasus, gadget tersebut sudah rusak atau bahkan sudah dijual.

⁷ Umi, N. (2008). Metode Penelitian Kualiatif dan Kuantitatf: Teori dan Aplikasi, Bandung: Agung Media.

⁸ Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

⁹ Siyoto, S. dan Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Hal. 32.

Volume 1; No DOI: https://doi.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum

Volume 1; Nomor 1; Juni 2023; Page 33-39

DOI: https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.145

WEB:https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

2. Keberatan jika gadget disita

Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tertulis bahwa untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik. Namun, masih ada beberapa pihak yang menolak smartphone atau barang bukti lain untuk disita karena merasa keberatan meskipun telah ada ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP tentang penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas adanya pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan barang bukti tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga.

Selain itu Pasal 46 KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

3. Korban merasa itu aib

Perempuan korban tindak pidana pornografi sering kali merasa bahwa hal tersebut merupakan sebuah aib yang tidak seharusnya diketahui banyak pihak. Hal tersebut menyebabkan korban sulit untuk terbuka kepada penyidik dan dapat menghambat proses penyidikan. Bahkan beberapa korban memilih untuk tidak melaporkan kasus tersebut. Memang butuh keberanian yang besar untuk melaporkan kasus tersebut. Namun korban tidak perlu khawatir karena pemerintah menjamin hak korban untuk dirahasiakan identitasnya. Selain itu dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga tertulis bahwa Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

4. Korban dan pelaku hanya saling mengenal melalui sosmed atau dating app, saat akan dilacak akun sudah dihapus

Hasil Wawancara kepada salah satu penyidik di Unit PPA Polres Sukoharjo yaitu AIPDA Hetty Suharjani, S.H. pada tanggal 19 Agustus 2022 mengatakan bahwa pada salah satu kasus yang ditangani unit PPA Polres Sukoharjo, diketahui bahwa ternyata korban dan pelaku hanya saling mengenal melalui sosmed atau dating app, dan saat akan dilacak akun sudah dihapus. Sebenarnya banyak kasus penghapusan atau pemusnahan barang bukti, terutama barang bukti digital yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan kejahatannya. Namun jika ternyata korban belum pernah bertemu dengan pelaku dan hanya saling mengenal melalui sosmed atau dating app, akan mempersulit penyidik dalam memngumpulkan barang bukti dan mengidentifikasi pelaku.

Jika hal tersebut terjadi akan dilakukan pelacakan melalui akun lainnya yg terhubung. Dalam hal ini, peran digital forensik sangatlah penting. Untuk mengetahui terkait penyebaran pornografi, dilakukan uji digital forensik. Tindakan tersebut dilakukan pihak Kepolisian guna membantu menemukan orang yang membagikan maupun memperjual belikan foto atau video tersebut. Uji digital forensik dalam kasus pornografi menjadi sangat penting karena tujuan dari proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah untuk menciptakan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang adil. ¹⁰ Untuk mengatasi problematika karena korban dan pelaku hanya saling mengenal melalui sosmed atau dating app dan saat akan dilacak akun sudah dihapus, Polres Sukoharjo akan meminta bantuan digital forensik ataupun Polda Jateng.

5. Sarana dan Prasarana

Pornografi merupakan salah satu jenis cyber crime. Dalam cyber crime, barang bukti sangat mudah dihapus atau dihilangkan sehingga mempersulit penyidikan. Selain itu, kurangnya peralatan yang memadai menyebabkan kesulitan saat melacak keberadan pelaku. Dalam hal ini, Penyidik polres sukoharjo harus membawa barang bukti ke digital forensik atau ke Polda setempat. Hal ini menyebabkan proses penyidikan memakan waktu lebih lama.

Dengan melihat problematika yang ada, masih sangat diperlukannya pendekatan oleh penyidik kepada pelapor, terlapor maupun saksi tentang betapa pentingnya barang bukti. Peran serta masyarakat juga sangat penting, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri atau tindakan melawan hukum lainnya. Dengan begitu, korban akan lebih berani untuk melapor dan bersikap kooperatif selama proses penyidikan. Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung juga sangat dibutuhkan selama proses penyidikan.

Wijanarko, A. A., Ridwan, R., & Prakarsa, A. (2021). "Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi". PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(2).

E-ISSN: 2987-6001

Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet

Perlindungan hukum Menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 11

Menurut Sukendar dan Aris, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 12

- Perlindungan hukum preventif adalah langkah atau cara yang dilakukan untuk mencegah suatu kejadian yang berakibat hukum.
- Perlindungan hukum represif adalah langkah atau cara yang dilakukan apabila suatu kejadian yang berakibat hukum itu telah terjadi.

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan kebijakan atau aturan hukum yanga ada, baik yang bersifat preventif maupun represif. Konsep perlindungan korban selama ini dipandang sebagai hak hukum yang pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat dipandang sebagai hak hukum.¹³

Tindak pidana Pornografi menggunakan media internet merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun tidak ada istilah pornografi, namun terdapat larangan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Untuk ancaman pidana pelanggar larangan tersebut, diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengertian korban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam kasus pornografi, korban lebih mengalami penderitaan secara psikologis. Korban akan merasa tertekan akibat tersebarnya foto atau video pribadinya yang mungkin sudah dilipatgandakan. Belum lagi tekanan dari masyarakat yang selalu memperbincangkannya. Maka dari itu diperlukan perlindungan pada perempuan sebagai korban pornografi secara memadai. Sebagai upaya perlindungan preventif, dilakukan melalui sosialisasi mengenai peraturan perundangundangan terkait pornografi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sosialisasi bahaya pornografi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) serta beberapa penyuluhan dan sosialisasi lain yang dilakukan beberapa instansi di Indonesia sebagai upaya pencegahan tindak pidana pornografi.

Secara represif, dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa pemidanaan kepada pelaku tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Ancaman pidana bagi seseorang yang melanggar batasan larangan terkait pornografi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu:

Pasal 29 "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

Pasal 30 "Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Pasal 31 "Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,000 (dua miliar rupiah)".

Pasal 32 "Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,000 (dua miliar rupiah)".

Pasal 33 "Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling

¹¹ Setiono, (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

¹² Sukendar, dan Santoso, A. A. A. 2019. Tindak Pidana dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum bagi Perawat dan Pasien). Yogyakarta: Nuha Medika.

¹³ Sofian, Ahmad. (2017). Sekilas Tentang Perdebatan Konsepsi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. Available online from: https://business-nature/ $\underline{law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-perdebatan-konsepsi-perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana/.} \ [Accessed August 5 2023].$

Jurnal Dunia Ilmu Hukum

Volume 1; Nomor 1; Juni 2023; Page 33-39

DOI: https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.145

WEB:https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)".

Pasal 34 "Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah)".

Pasal 35 "Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

Pasal 36 "Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah)".

Pasal 37 "Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya".

Pasal 38 "Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Selain itu, untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap orang yang menjadi korban pornografi. Perlindungan bagi korban dapat diwujudkan dalam bentuk diberikannya hak-hak korban sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Untuk memberikan hak-hak korban tersebut sekaligus sebagai upaya memberikan perlindungan kepada korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membentuk 5 program perlindungan yaitu:¹⁴

- 1 Perlindungan Fisik
- 2 Perlindungan Prosedural
- 3 Perlindungan Hukum
- 4 Bantuan Medis, Psikologis, dan Psikososial
- 5 Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi

Dalam hal perlindungan terhadap perempuan korban pornografi melalui media internet, Kepolisian Resor Sukoharjo memberikan perlindungan melalui proses hukum guna memberi sanksi hukum kepada pelaku jika telah terbukti terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait tindak pidana pornografi. Untuk misalnya penguatan mental atau Perlindungan secara Psikologis agar korban tidak trauma, Polres bisa memberikan surat tembusan atau mengarahkan ke psikolog di Rumah sakit daerah setempat. Selain itu, Polres Sukoharjo juga bekerja sama dengan DP2KBP3A untuk mmeberikan perlindungan terhadap korban.

¹⁴ LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Program Perlindungan. Available online from: https://lpsk.go.id/home/perlindungan [Accessed August 5 2023]



Jurnal Dunia Ilmu Hukum

Volume 1; Nomor 1; Juni 2023; Page 33-39

DOI: https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.145

WEB:https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

KESIMPULAN

Beberapa hal yang menjadi problematika dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di Unit PPA Polres Sukoharjo yaitu: 1. Gadget (media untuk membuat, menyimpan, dan/atau menyebarkan) rusak atau dijual, 2. Keberatan jika gadget disita, 3. Korban merasa itu aib, 4. Korban dan pelaku hanya saling mengenal melalui sosmed atau dating app, saat akan dilacak akun sudah dihapus dan 5. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Problematika tersebut dapat menghambat proses penyidikan yang berarti juga akan menghambat pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet

Upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet diwujudkan melalui kehadiran berbagai peraturan dan perundang-undangan. Peraturan terkait tindak pidana pornografi sejauh ini telah mendapatkan aturan secara khusus dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Kejahatan kesusilaan juga telah diatur dalam Bab XIV KUHP. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah secara tegas juga menetapkan bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Sanksi hukum diberikan kepada pelaku jika telah terbukti terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Selain dilangsungkannya penyidikan agar selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, dan program perlindungan dari LPSK juga dilakukan upaya preventif. Upaya preventif diberikan dalam bentuk sosialisasi mengenai bahaya pornografi, pencegahan pornografi, hingga sosialisasi Undang-Undang Pornografi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Penulis mengucapakan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Kembangkan Ekonomi Digital, Indonesia Butuh Talenta Digital Berkualitas. Available online from: https://www.kominfo.go.id/content/detail/47689/siaran-pers-no-28hmkominfo032023-tentang-kembangkan-ekonomi-digital-indonesia-butuh-talenta-digital-berkualitas/0/siaran_pers [Accessed August 5 2023].

Komnas perempuan. (2023). Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. Available online from: https://komnasperempuan.go.id/download-file/816 [Accessed August 5 2023].

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). *Program Perlindungan*. Available online from: https://lpsk.go.id/home/perlindungan [Accessed August 5 2023].

Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Siyoto, S. dan Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sobri, M., Emigawaty, & Damayanti, N.R. (2017). Pengantar teknologi Informasi. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Sofian, Ahmad. (2017). Sekilas Tentang Perdebatan Konsepsi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. Available online from: https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-perdebatan-konsepsi-perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana/. [Accessed August 5 2023].

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukendar, dan Santoso, A. A. A. 2019. Tindak Pidana dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum bagi Perawat dan Pasien). Yogyakarta:Nuha Medika.

Umi, N. (2008). Metode Penelitian Kualiatif dan Kuantitatf: Teori dan Aplikasi, Bandung: Agung Media.

Wijanarko, A. A., Ridwan, R., & Prakarsa, A. 2021. Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(2)